

ANGGARAN DASAR

SERIKAT PEKERJA NASIONAL

M U K A D I M A H

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita - cita tersebut, pekerja Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang tinggi untuk mensukseskan pembangunan Indonesia.

Bahwa kaum pekerja Indonesia sebagai masyarakat pelaku pembangunan ekonomi bangsa dijamin hak dan kepentingannya dalam politik dan ekonomi yang meliputi hak berserikat, berunding bersama dan memperoleh kehidupan yang layak selama bekerja hingga purna kerja.

Bahwa dengan didorong oleh keinginan yang luhur, untuk hidup sejahtera dan bermartabat, pekerja Indonesia bersepakat bergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Bahwa kemudian dari pada itu untuk menjadikan Serikat Pekerja Nasional sebagai organisasi yang bebas, mandiri, demokratis, profesional, bertanggungjawab, yang melindungi hak dan kepentingan, serta memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan tanggungjawab serta produktifitas kerja pada anggota, maka disusunlah dasar perjuangan organisasi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja Nasional.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Istilah-istilah yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini, mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Serikat Pekerja Nasional adalah Gabungan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bergerak dalam sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan dan jasa;
2. Serikat Pekerja /Serikat Buruh adalah unit yang merupakan afiliasi SPN dalam menjalankan organisasinya berdasarkan AD/ART SPN;
3. Anggota adalah Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang berada di sektor industry, pertambangan, perkebunan perdagangan dan jasa baik formal maupun informal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional (SPN);

4. Fungsionaris adalah seseorang yang menjadi pengurus yang duduk atau pernah duduk di federasi DPC, DPD dan DPP;
5. Pengurus adalah seorang anggota yang menduduki jabatan di badan eksekutif yaitu DPP, DPD, DPC;
6. Badan Eksekutif adalah struktur Organisasi yang menjalankan kegiatan harian organisasi.
7. Badan Yudikatif adalah Dewan Kehormatan Organisasi yang berfungsi sebagai lembaga banding;
8. Sayap Organisasi (SO) adalah satuan pendukung gerak langkah dan kekuatan organisasi yang dibutuhkan dan dibentuk oleh Serikat Pekerja Nasional;
9. Afiliasi adalah penggabungan Federasi Serikat Pekerja Nasional kepada organisasi lain baik tingkat nasional maupun internasional yang visi dan misi perjuangannya searah dengan Serikat Pekerja Nasional;
10. Kepemimpinan kolektif adalah kebersamaan di dalam pengambilan keputusan dan atau pertanggungjawaban organisasi federasi Serikat Pekerja Nasional;
11. Delegasi adalah utusan dari unsur perangkat SPN dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagai anggota yang mempunyai hak suara, berbicara, mengeluarkan pendapat, menyampaikan usulan dan menyokong usulan perubahan, perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan ketetapan-ketetapan, utusan yang berhak mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai AD/ART;
12. Peninjau adalah utusan dan unsur perangkat SPN dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagai anggota yang berhak mengikuti acara dan tidak mempunyai hak seperti delegasi yang jumlahnya tidak lebih dari 30 % dari jumlah delegasi;
13. Indisipliner/Pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

Pasal 2

N a m a

Nama dari perserikatan ini, adalah Serikat Pekerja Nasional, disingkat (SPN)

Pasal 3

Bentuk

Bentuk Organisasi Serikat Pekerja Nasional adalah Federasi yang merupakan Gabungan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bergerak di sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan dan jasa.

Pasal 4

Tanggal Berdiri

Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang dideklarasikan pada tanggal 6 Juni 2003 di Yogyakarta, adalah kelanjutan dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SPTSK) yang merupakan penggabungan antara Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS) dan Serikat Buruh Karet dan Kulit (SBKK), yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5

Jenjang Organisasi dan Tempat Kedudukan

Jenjang organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) , terdiri dari :

1. Pada tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional disingkat DPP SPN, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta;
2. Pada tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional disingkat DPD SPN, berkedudukan di ibukota provinsi;
3. Pada Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional disingkat DPC SPN, berkedudukan di Kabupaten / Kota.

Pasal 6

Lambang dan Bendera

1. Lambang Serikat Pekerja Nasional bermakna sebagai symbol pemersatu pekerja Indonesia yang bekerja pada sektor industri, perdagangan, pertambangan, perkebunan dan jasa;
2. Bendera Serikat Pekerja Nasional yang juga sebagai panji menggunakan warna biru muda (Cyan) dengan berlogo dan bertuliskan SPN warna putih terletak di tengah-tengah;
3. Penjelasan mengenai warna daripada lambang, bendera dan logo diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

I k r a r

Untuk memberikan dorongan semangat dan tekad membangun gerakan solidaritas yang kokoh, maka anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) berikrar sebagai berikut :

1. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, serta setia dan taat menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
3. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan persahabatan demi terciptanya kesejahteraan bersama;
4. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjunjung tinggi azas demokrasi, kemandirian dan bertanggung jawab;
5. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad mengembangkan kemitraan, hubungan industrial yang berlandaskan keadilan.

Pasal 8 Mars SPN

1. Mars SPN merupakan lagu wajib organisasi yang mengandung makna semangat perjuangan dan pergerakan Serikat Pekerja;
2. Mars SPN Wajib dinyanyikan dalam setiap Forum Resmi Organisasi.

Pasal 9 Sumpah/Janji Pimpinan

1. Setiap pengurus wajib mengangkat sumpah / janji dalam setiap pelantikan;
2. Naskah Sumpah/Janji Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II DASAR PERSERIKATAN DAN WILAYAH HUKUM

Pasal 10 Azas

Serikat Pekerja Nasional (SPN) berazaskan **Pancasila**.

Pasal 11 Landasan

1. Landasan Konstitusi Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah Undang-Undang Dasar 1945;
2. Landasan Operasional Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketetapan – ketetapan Kongres dan Peraturan Organisasi.

Pasal 12 Sifat

Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah organisasi pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, profesional, serta bertanggungjawab.

Pasal 13 Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi Serikat Pekerja Nasional (SPN) berada di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh Kongres.

Pasal 14 Wilayah Hukum

Wilayah hukum Serikat Pekerja Nasional (SPN) berlaku untuk pekerja yang bekerja dalam bidang Industri, Pertambangan, perkerbunan, Perdagangan dan Jasa dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB III **T U J U A N**

Pasal 15 **Tujuan Organisasi SPN**

1. Tujuan utama Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk memperjuangkan, mempersatukan dan menggalang solidaritas pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan pekerja beserta keluarganya tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan;
2. Tujuan operasional Serikat Pekerja Nasional adalah :
 - a. Memberikan jaminan perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;
 - b. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan;
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan melalui sistem pengupahan yang berkecukupan dan berkeadilan;
 - d. Melaksanakan dan memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerja bersama;
 - e. Memajukan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik untuk mempertahankan hak dan memperjuangkan kaum pekerja;
 - f. Memberikan bantuan , dorongan , bimbingan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dalam memperkuat gerakan serikat pekerja dan hak berunding bersama;
 - g. Meningkatkan dan mempererat kerja sama nasional dan internasional untuk memperkuat gerakan serikat pekerja dengan tidak mengurangi kebebasan dan kemandirian organisasi;
 - h. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja melalui kegiatan usaha ekonomi seperti koperasi , usaha bersama, yayasan , dan usaha lain yang sah;
 - i. Memberikan informasi kepada para anggota mengenai masalah yang berhubungan dengan ekonomi , sosial politik , dan lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anggota;
 - j. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan;
 - k. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **KEANGGOTAAN**

Pasal 16 **Persyaratan**

1. Setiap Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang berada pada sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan dan jasa dalam wilayah hukum Republik Indonesia dapat menjadi anggota;
2. Keanggotaan Serikat Pekerja Nasional (SPN) tidak memandang ras, agama atau keyakinan dan suku bangsa;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 **Kewajiban dan Hak Anggota**

1. Kewajiban Anggota :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan, keputusan dan kewajiban organisasi yang dikeluarkan oleh SPN;
 - b. Menjunjung tinggi nama baik organisasi;
 - c. Menentang setiap usaha dan tindakan dari siapa saja yang dapat merugikan kepentingan organisasi dan anggota;
 - d. Menghadiri semua rapat - rapat yang diadakan oleh organisasi;
 - e. Memberitahukan kepada perangkat organisasi Serikat Pekerja Nasional setempat apabila ada perubahan identitas;
 - f. Membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan, serta kewajiban - kewajiban lain yang ditetapkan oleh SPN;
 - g. Tidak boleh menjadi anggota Federasi serikat pekerja/serikat buruh lain selain SPN.
2. Hak anggota :
 - a. Memberikan hak suara;
 - b. Memberikan pendapat;
 - c. Mencalonkan , dicalonkan , memilih dan dipilih;
 - d. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi;
 - e. Secara langsung dan/atau melalui wakilnya yang sah, mengusulkan dan mendukung usulan perubahan terhadap kebijakan organisasi di dalam KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, KONFERCAB dan/atau rapat-rapat organisasi;
 - f. Secara langsung dan/atau melalui wakil yang sah, menilai laporan pertanggung jawaban perangkat organisasi pada KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB;
 - g. Mengikuti kegiatan - kegiatan organisasi;
 - h. Mendapat bimbingan , pendidikan , perlindungan dan pembelaan dari organisasi;
 - i. Membela diri;
 - j. Mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh organisasi.

Pasal 18 **Aturan uang Pangkal dan Iuran Anggota**

1. Setiap anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang menjadi anggota Afiliasi SPN wajib membayar uang pangkal 1% (satu persen) dari upah sebulan pada waktu pendaftaran;
2. Setiap fungsionaris yang menjadi pengurus /tidak menjadi pengurus federasi DPC, DPD dan DPP tidak diwajibkan membayar iuran;
3. Setiap anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh, yang menjadi anggota Afiliasi SPN wajib membayar iuran minimal 0,5% (setengah persen) per bulan dari ketentuan upah minimum setempat;

4. Uang iuran anggota dibayarkan ke afiliasi sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun;
5. Aturan pelaksanaan uang pangkal dan iuran anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB V BADAN ORGANISASI

Pasal 19 Badan – Badan Organisasi SPN

Serikat Pekerja Nasional (SPN) terdiri dari dua badan utama, dan satu Badan Pertimbangan Organisasi yaitu :

1. **Badan Legislatif**
 - a) Kongres;
 - b) Majelis Nasional;
 - c) Konferensi Daerah;
 - d) Konferensi Cabang;
2. **Badan Eksekutif terdiri dari :**
 - a) Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
 - b) Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - c) Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
3. **Badan Yudikatif :**
Dewan Kehormatan Organisasi (DKO).

Pasal 20 Sayap Organisasi

1. Organisasi dapat membentuk dan/atau membubarkan sayap organisasi berdasarkan kebutuhan.
2. Sayap Organisasi yang dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. Komite Perempuan
 - b. Komite Pekerja Muda
 - c. Laskar Nasional
 - d. Team Konsultasi dan Bantuan Hukum SPN
 - e. Team Media SPN News
3. Sayap Organisasi diberikan keleluasaan mengadakan Rapat Internal yang didanai oleh organisasi.
4. Dalam hal Rapat – rapat resmi Organisasi Sayap Organisasi yang mempunyai Hak Delegasi adalah :
 - a) Komite Perempuan
 - b) Komite Pekerja Muda
 - c) Team Konsultasi dan Bantuan Hukum SPN
5. Hak Delegasi sebagaimana tertulis pada ayat 1 ditentukan sebanyak 1 (satu) orang sesuai dengan tingkatannya dengan kuota keterwakilan perempuan harus terpenuhi sesuai dengan AD/ART SPN

6. Dengan mempertimbangkan netralitas LASKAR NASIONAL dan Team Media SPN News, maka kedua sayap organisasi tersebut tidak memiliki HAK sebagai Delegasi.

BAB VI BADAN LEGISLATIF

Pasal 21 Kongres

1. Kongres merupakan badan tertinggi organisasi untuk melaksanakan kedaulatan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN);
2. Kongres sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban DPP SPN;
 - b. Menetapkan program kerja organisasi secara Nasional;
 - c. Menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi;
 - d. Menetapkan Keputusan – Keputusan penting Organisasi;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART dan perubahan atau amandemen AD/ART yang telah diputuskan oleh Sidang Majelis Nasional;
 - f. Memilih , menetapkan Ketua Umum dan pengurus DPP SPN.
3. Kongres Serikat Pekerja Nasional (SPN) diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Kongres diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 22 Sidang Majelis Nasional

1. Sidang Majelis Nasional diadakan setahun sekali;
2. Majelis Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Mengevaluasi, menilai atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi Badan Eksekutif (DPP, DPD, DPC);
 - b. Menetapkan kepanitiaan dan Rancangan tata tertib kongres paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kongres dilaksanakan;
 - c. Mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam hal adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan organisasi serikat pekerja/serikat buruh.
 - d. Mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam hal adanya kebutuhan organisasi.
 - e. Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dan (d) ditetapkan dalam Sidang Majelis Nasional dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
 - f. Menetapkan adanya Kongres Luar Biasa.
3. Delegasi Sidang Majelis Nasional terdiri dari :
 - a. DPP SPN; DPD SPN; dan DPC SPN;
 - b. Delegasi SP / SB Anggota Afiliasi SPN;
 - c. Sayap Organisasi.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 23 **Kongres Luar Biasa**

1. Kongres luar biasa (KLB) SPN dapat diselenggarakan , apabila :
 - a. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SP / SB Afiliasi SPN untuk diajukan kepada Sidang Majelis Nasional;
 - b. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SP / SB Afiliasi SPN diajukan dan ditetapkan kepada badan Yudikatif, sehingga tidak ada lagi keterlibatan eksekutif, dan badan yudikatif berhak untuk membentuk panitia KLB;
 - c. Jumlah Pengurus DPP SPN tinggal 5 (lima) orang.
2. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KLB diadakan, DPP SPN harus mengumumkan dimana dan kapan KLB diadakan;
3. Ketentuan mengenai Kongres Luar Biasa adalah sama dengan KONGRES.

Pasal 24 **Konferensi Daerah**

1. Konferensi Daerah (KONFERDA) adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di tingkat wilayah Propinsi yang berwenang untuk :
 - a. Menilai Laporan pertanggung jawaban DPD SPN di tingkat Daerah;
 - b. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan program kerja nasional sesuai dengan kondisi obyektif pada daerah yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus DPD SPN .
2. KONFERDA diadakan setiap 5 (Lima) tahun sekali;
3. Tiga bulan sebelum SK kepengurusan berakhir, DPP SPN wajib memberitahukan tentang masa berakhirnya kepengurusan DPD SPN;
4. Dalam hal DPD SPN tidak melakukan konferda setelah masa bakhti berakhir, maka DPP SPN membentuk pelaksana tugas dengan mengambil alih fungsi dan wewenang DPD SPN;
5. Maksimal 90 (sembilan puluh) hari DPP SPN harus sudah membentuk dan menyerahkan fungsi dan wewenangnya kembali kepada kepengurusan DPD SPN yang telah terbentuk melalui konferda;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang KONFERDA diatur dalam ART

Pasal 25 **Konferensi Daerah Luar Biasa**

1. Konferda luar biasa (KONFERDALUB) SPN dapat diselenggarakan , apabila :
 - a. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota di daerah Propinsi tersebut yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran;
 - b. Jumlah Pengurus DPD SPN tinggal 3 (tiga) orang.
2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERDALUB ditetapkan dalam RAKORDA;
3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERDALUB diadakan, DPD sudah mengumumkan dimana dan kapan KONFERDALUB akan diadakan;

4. Ketentuan mengenai KONFERDALUB adalah sama dengan Konferda;
5. Dalam hal rakorda tidak dapat dilaksanakan oleh DPD, maka DPP SPN dapat memfasilitasi terlaksananya Rakorda .

Pasal 26 **Konferensi Cabang**

1. Konferensi Cabang (KONFERCAB) adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional (SPN) ditingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang untuk :
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPC SPN;
 - b. Menetapkan skala prioritas program kerja sesuai dengan kondisi obyektif cabang yang bersangkutan;
 - c. Memilih ketua dan pengurus DPC SPN.
2. KONFERCAB dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
3. Tiga bulan sebelum SK kepengurusan berakhir, DPD SPN setempat wajib memberitahukan tentang masa berakhirnya kepengurusan DPC SPN setempat;
4. Dalam hal DPC SPN tidak melakukan konfercab setelah masa bakhti berakhir, maka DPD SPN membentuk pelaksana tugas dengan mengambil alih fungsi dan wewenang DPC SPN setempat;
5. Maksimal 90 (sembilan puluh) hari DPD SPN harus membentuk dan menyerahkan fungsi serta wewenangnya kembali kepada kepengurusan DPC SPN yang telah terbentuk melalui konfercab;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai KONFERCAB, diatur dalam ART.

Pasal 27 **Konferensi Cabang Luar Biasa**

1. Konferensi Cabang Luar Biasa (KONFERCABLUB) dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Adanya Resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SP/SB Afiliasi SPN didaerah Kabupaten/Kota yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran;
 - b. Jumlah Pengurus DPC SPN tinggal 3 (tiga) orang.
2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERCABLUB ditetapkan dalam Rakorcab;
3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERCABLUB diadakan, DPC SPN sudah mengumumkan dimana dan kapan KONFERCABLUB diadakan;
4. Ketentuan mengenai KONFERCABLUB sama dengan Konfercab.

BAB VII **BADAN EKSEKUTIF**

Pasal 28 **Dewan Pimpinan Pusat (DPP)**

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah badan eksekutif tertinggi organisasi dan bertanggung jawab kepada kongres;

2. Komposisi personalia DPP SPN terdiri dari.
 - a. Ketua Umum;
 - b. Beberapa orang Ketua;
 - c. Sekretaris Umum;
 - d. Beberapa orang Sekretaris;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Beberapa orang Bendahara.
3. Komposisi personalia DPP SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPP;
4. Wewenang dan tugas DPP diatur dalam ART.

Pasal 29

Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah badan pelaksana Serikat Pekerja Nasional yang berwenang mengatur kebijakan organisasi berdasarkan AD dan ART serta program kerja nasional di wilayah provinsi;
2. Komposisi dan personalia DPD SPN terdiri dari :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Beberapa orang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Beberapa orang wakil sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Beberapa orang wakil Bendahara.
3. Komposisi personalia DPD SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPD;
4. Wewenang dan tugas DPD diatur dalam ART.

Pasal 30

Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan pelaksana SPN yang berwenang mengatur kebijakan organisasi berdasarkan AD dan ART serta program kerja nasional di daerah Kabupaten/Kota;
2. Komposisi dan personalia DPC SPN terdiri dari :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Beberapa orang wakil ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Beberapa orang wakil sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Beberapa orang wakil Bendahara.
3. Komposisi personalia DPC SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPC;
4. Wewenang dan tugas DPC diatur dalam ART.

Pasal 31.

Dewan Kehormatan Organisasi

1. Dewan kehormatan organisasi terdiri dari 7 orang ;
2. Komposisi personalia Dewan kehormatan organisasi wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus dewan kehormatan;
3. Wewenang dan tugas dewan kehormatan organisasi (DKO) diatur dalam ART.
4. Masa jabatan Dewan Kehormatan Organisasi adalah selama 5 (lima) tahun.

BAB VIII RANGKAP JABATAN

Pasal 32

Rangkap Jabatan pada Badan Eksekutif, Anggota dan Pengurus

1. Ketua/Pengurus Badan Eksekutif dilarang merangkap jabatan pada tingkat DPC, DPD dan DPP;
2. Setiap anggota atau Pengurus SPN di semua tingkatan dilarang menjadi anggota/pengurus pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain dan afiliasinya.

BAB IX RAPAT-RAPAT BADAN EKSEKUTIF

Pasal 33

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah Rapat Serikat Pekerja Nasional di tingkat Pusat yang berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi kegiatan program kerja nasional selama 1 (satu) tahun;
 - b. Merencanakan dan menetapkan program kerja nasional 1 (satu) tahun kedepan;
 - c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun kedepan.
2. RAKERNAS diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali;
3. Peserta RAKERNAS adalah para pengurus DPP SPN, DPD SPN dan DPC SPN yang diberikan mandat organisasi;
4. RAKERNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP SPN

Pasal 34

Rapat Koordinasi Nasional

1. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dihadiri oleh pengurus DPP SPN, para ketua dan Sekretaris DPD SPN seluruh Indonesia atau yang diberi mandate;
2. Pelaksanaan RAKORNAS disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi;
3. RAKORNAS diselenggarakan oleh DPP SPN

Pasal 35

Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Propinsi yang berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi kegiatan program kerja wilayah selama 1 (satu) tahun;
 - b. Merencanakan dan menetapkan program kerja wilayah 1 (satu) tahun kedepan;
 - c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun kedepan

2. RAKERDA diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum RAKERNAS;
3. Peserta RAKERDA adalah Pengurus DPD SPN dan para pengurus DPC SPN;
4. RAKERDA menghadirkan DPP sebagai narasumber;
5. RAKERDA diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus DPD SPN

Pasal 36

Rapat Koordinasi Daerah

1. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dihadiri oleh pengurus DPD SPN, para ketua dan Sekretaris DPC SPN atau yang diberi mandat di daerah tersebut;
2. Pelaksanaan Rakorda oleh DPD SPN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

Pasal 37

Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi kegiatan program kerja cabang selama 1 (satu) tahun;
 - b. Merencanakan dan menetapkan program kerja cabang 1 (satu) tahun kedepan;
 - c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun kedepan.
2. RAKERCAB diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum RAKERDA;
3. Peserta Rakercab adalah pengurus DPC SPN dan para pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang menjadi anggota Afiliasi SPN;
4. RAKERCAB menghadirkan DPD sebagai narasumber;
5. RAKERCAB diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC SPN.

Pasal 38

Rapat Koordinasi Cabang

1. Rapat koordinasi cabang (RAKORCAB) dihadiri oleh pengurus DPC dan para Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja / Serikat Buruh atau yang diberi mandat.
2. Pelaksanaan RAKORCAB oleh DPC SPN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

Pasal 39

Rapat Koordinasi Khusus

Dalam keadaan mendesak badan eksekutif Organisasi dapat mengadakan Rapat koordinasi khusus

BAB X

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT SPN

Pasal 40

Pembentukan dan Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC SPN) :

- a. DPC SPN dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi yang dilakukan melalui rapat pengurus DPD.
 - b. Bilamana di daerah tersebut belum atau tidak terdapat DPD SPN maka pembentukannya dilakukan oleh DPP SPN;
 - c. Pembentukan DPC sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilaksanakan secara demokratis.
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN :
 - a. DPD SPN apabila di pandang perlu dapat membubarkan DPC SPN melalui rakorda.
 - b. Pembubaran DPC dipertanggungjawabkan oleh DPD dalam Konferda.
 - c. Bahwa tata cara dan syarat pembubaran DPC SPN diatur di dalam ART.

Pasal 41

Pembentukan dan Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah(DPD)

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN :
 - a. DPD SPN dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi yang di lakukan melalui rapat pengurus DPP
 - b. Pembentukan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaksanakan secara demokratis.
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah :
 - a. DPP SPN apabila di pandang perlu dapat membubarkan DPD SPN melalui rakornas;
 - b. Pembubaran DPD dipertanggungjawabkan oleh DPP dalam Konggres;
 - c. Tata cara dan syarat pembubaran di atur dalam ART

BAB XI

KETENTUAN MENJADI PENGURUS BADAN EKSEKUTIF

Pasal 42

Ketentuan Menjadi Pengurus DPP

1. Ketua umum dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam kongres.
2. Pengurus DPP disusun Ketua Umum terpilih selaku ketua formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam kongres.
3. Ketua Umum dan pengurus DPP ditetapkan dan dilantik di dalam kongres.
4. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Ketua Umum diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 43

Ketentuan Menjadi Pengurus DPD

1. Ketua DPD SPN dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Konferda/Konfercab;
2. PengurusDPDSPN disusun oleh ketua terpilih selaku ketua formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam Konferda;
3. Ketua dan pengurus DPD SPN ditetapkan dan dilantik di dalam Konferda;

4. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan ketua DPDSPN diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 44
Ketentuan Menjadi Pengurus DPC

1. Ketua DPC SPN dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Konfercab.
2. Pengurus DPC SPN disusun oleh ketua terpilih selaku ketua formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam Konfercab.
3. Ketua dan pengurus DPC ditetapkan dan dilantik di dalam Konfercab.
4. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan ketua DPC SPN diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XII
AFILIASI DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN
Pasal 45

1. Serikat Pekerja Nasional di tingkat pusat dapat membentuk, bergabung/mengundurkan diri dalam suatu afiliasi baik nasional maupun internasional setelah mendapat persetujuan 2/3 dari peserta yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada kongres;
2. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerjasama dengan serikat pekerja dan atau badan perburuhan Nasional maupun Internatioanal lainnya dalam rangka menggalang dan meningkatkan solidaritas pekerja sedunia.
3. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap masalah perburuhan.

BAB XIII
PEMOGOKAN
Pasal 46
Pemberitahuan Dan Tindakan Pemogokan

Tindakan pemogokan yang dilakukan oleh SPN dilaksanakan dengan prosedur undang-undang, ketentuan lebih lanjut diatur di dalam ART.

BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 47
Sumber Keuangan

Sumber Keuangan Serikat Pekerja Nasional didapat dari :

- a. Uang pangkal anggota;
- b. Iuran Anggota;
- c. Kontribusi dari usaha Koperasi;
- d. Kontribusi anggota dari jabatan yang didukung oleh organisasi;
- e. Usaha-usaha ekonomi;

- f. Bantuan dari solidaritas serikat pekerja/serikat buruh international;
- g. Bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- h. Solidaritas dari pekerja/anggota;
- i. Uang konsolidasi organisasi sekurang-kurangnya sebesar 5%.

Pasal 48 **Laporan Keuangan**

Setiap Serikat Pekerja / Serikat Buruh anggota Serikat Pekerja Nasional dan perangkat organisasi (DPC, DPD dan DPP) wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi secara periodik minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada seluruh perangkat dibawah dan diatasnya, sebagai berikut :

- a. Pengurus anggota Afiliasi SP/SB wajib melaporkan kepada anggota (melalui papan pengumuman selama 30 (tigapuluh) hari, dan kepada DPC, DPD dan DPP SPN.
- b. DPC melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP/SB, DPD dan DPP SPN.
- c. DPD melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP/SB, DPC dan DPP SPN.
- d. DPP melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP/SB, DPC dan DPD SPN

Pasal 49 **Kontrol dan Pemeriksaan Keuangan**

Setiap Anggota SP/SB anggota Afiliasi SPN berhak melakukan kontrol dan pemeriksaan keuangan organisasi, sepanjang dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak merusak serta menghilangkan data atau bukti-bukti keuangan.

BAB XV **HARTA MILIK ORGANISASI** **Pasal 50** **Pengambilalihan Harta Milik Organisasi**

1. Dalam hal keberadaan perangkat DPC/DPD dibubarkan, maka segala atribut dan hak milik organisasi diambil-alih oleh perangkat satu tingkat di atasnya dan selanjutnya dilaporkan kepada DPP SPN.
2. Penarikan, pemindahan atau pemakaian harta organisasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), maka merupakan pelanggaran terhadap AD/ART dan dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk penonaktifan sebagai pengurus.

BAB XVI **SANKSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI** **Pasal 51** **Tindakan Indisipliner**

1. Setiap pejabat organisasi dapat dikenakan sanksi organisasi dalam hal terbukti :
 - a. Melanggar suatu ketentuan dalam AD/ART atau peraturan organisasi;
 - b. Pejabat/Pengurus tidak pernah aktif sama sekali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak mentaati perintah atau keputusan organisasi;
 - d. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;

- e. Menyalahgunakan, atau menahan harta benda milik anggota atau SPN untuk kepentingan pribadi;
 - f. Merangkap keanggotaan, jabatan atau kedudukan dalam organisasi serikat pekerja selain SPN dan afiliasinya;
 - g. Menyalahgunakan hak milik dan atau uang organisasi untuk kepentingan pribadi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52
Pembelaan Diri/ Banding

1. Pembelaan diri/banding suatu upaya hukum diberikan kepada pejabat / pengurus seluas-luasnya menurut prosedur hukum dan mekanisme organisasi.
2. Bahwa pembelaan ini di ajukan kepada badan kehormatan organisasi/badan pertimbangan organisasi
3. Sanksi organisasi dan pembelaan diri/banding diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) SERIKAT PEKERJA NASIONAL

BAB XVII ATRIBUT ORGANISASI Pasal 53

Makna Lambang, Bendera dan Logo

Arti dan makna warna pada Lambang, Bendera dan Logo adalah sebagai berikut :

- a. Warna biru muda (cyan) pada bendera/panji/pataka adalah melambangkan keadilan;
- b. Warna putih pada tulisan logo adalah melambangkan profesionalisme;
- c. Warna hitam pada tulisan Serikat Pekerja Nasional adalah melambangkan ketegasan

Pasal 54 SUMPAH/JANJI PIMPINAN SPN

”Demi Allah saya bersumpah” (*bagi yang beragama Islam*).

“Demi Tuhan saya berjanji” (*bagi yang beragama lain*).

Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan Serikat Pekerja Nasional dengan penuh rasa tanggung jawab dan setia serta bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta peraturannya.

Berbakti pada Organisasi Serikat Pekerja Nasional; dan saya akan berusaha mempromosikan kepentingan anggota, Pekerja/Buruh dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi Republik Indonesia.

“Demikianlah saya bersumpah” (*bagi yang beragama Islam*).

“Demikianlah saya berjanji” (*bagi yang beragama lain*)

Pasal 55 SUMPAH/JANJI DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI

”Demi Allah saya bersumpah” (*bagi yang beragama Islam*).

“Demi Tuhan saya berjanji” (*bagi yang beragama lain*).

Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kehormatan Organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab dan setia serta bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta peraturannya.

Berbakti pada Organisasi Serikat Pekerja Nasional; dan saya akan berusaha memberikan rekomendasi keputusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan AD/ART Serikat Pekerja Nasional, Peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

“Demikianlah saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam).

“Demikianlah saya berjanji” (bagi yang beragama lain)

BAB XVIII
KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN
Pasal 56
Permohonan Menjadi Anggota

1. Untuk menjadi anggota SPN, serikat pekerja/serikat buruh wajib mengajukan permohonan dan membuat pernyataan bermaterai kepada Serikat Pekerja Nasional;
2. Dalam hal di suatu perusahaan belum terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka permohonan pembentukan diajukan kepada DPC atau DPD SPN pada Kabupaten/Kota atau provinsi setempat sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 57
Tanggal Berlaku dan Berakhir Keanggotaan

1. Serikat pekerja/Serikat Buruh dinyatakan sebagai anggota SPN pada tanggal permohonan keanggotaannya disetujui oleh DPC, DPD setempat dan atau DPP.
2. Keanggotaan dinyatakan berakhir apabila : anggota SP/SB mengundurkan diri sendiri, diberhentikan oleh organisasi berdasarkan AD/ART atau Peraturan Organisasi dan atau SP/SB dibubarkan oleh putusan pengadilan

Pasal 58
Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan

1. Setiap SP/SB anggota SPN dapat mengajukan permintaan mengundurkan diri kepada DPC/DPD SPN setempat dan atau DPP;
2. Tanda bukti pengunduran diri dapat diterbitkan oleh DPC SPN setelah anggota menyerahkan kartu keanggotaannya;
3. SP/SB Anggota SPN yang mengundurkan diri, jika memenuhi syarat, dapat mengajukan permintaan untuk diterima kembali sesuai keputusan organisasi;
4. SP/SB Anggota SPN yang mengajukan permintaan untuk diterima kembali akan dianggap sebagai pemohonan anggota baru.

Pasal 59
Ketentuan Khusus Mengenai Keanggotaan

1. Setiap SP/SB anggota SPN dapat dikenakan sanksi apabila menunggak membayar iuran bulanan sesuai ketentuan, lebih dari 3 (tiga) bulan berturut – turut;
2. Setiap SP/SB anggota SPN dapat dikeluarkan dari keanggotaan SPN, apabila ia menunggak membayar iuran :
 - a) 6 (enam) bulan berturut – turut, atau
 - b) 8 (delapan) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.
3. Bahwa keputusan mengenai sanksi, diputuskan dalam rapat dewan kehormatan;

4. Setiap SP/SB anggota SPN yang secara otomatis dikeluarkan karena tidak membayar iuran, dapat diterima kembali bila disetujui oleh rapat pengurus DPC/DPD setempat dan atau DPP, dengan persyaratan harus melunasi semua uang iuran dan tagihan lain yang terhutang pada waktu ia dikeluarkan.

Pasal 60 **Kartu Tanda Anggota**

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) SPN diberikan kepada setiap SP/SB anggota, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. KTA SPN, adalah sebagai tanda adanya hak dan kewajiban anggota;
 - b. KTA SPN diterbitkan oleh DPC setempat dan atau DPD bila tidak ada DPC;
 - c. Masa berlaku KTA ditetapkan selama menjadi anggota SPN.
2. KTA SPN dinyatakan tidak berlaku lagi, dalam hal :
 - a. Anggota mengundurkan diri, atau
 - b. diberhentikan dari keanggotaan;
3. Penomoran, kode wilayah, bentuk dan lainnya diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) yang dikeluarkan oleh DPP.

Pasal 61 **Kartu Tanda Kepengurusan**

1. Setiap pengurus SP/SB, DPC, DPD SPN baik yang dipilih atau diangkat menjadi pengurus berhak mendapatkan Kartu Tanda Pengurus;
2. Kartu Tanda Pengurus SP/SB, DPC, DPD dikeluarkan oleh DPP SPN;
3. Masa berlaku Kartu Tanda Pengurus selama periode kepengurusan

BAB XIX **KETENTUAN MENGENAI KONGRES**

Pasal 62 **Jumlah dan Persyaratan Delegasi Kongres**

1. Kongres dihadiri oleh para delegasi dari unsur :
 - a. Serikat Pekerja /Serikat Buruh,
 - b. DPC, DPD, DPP SPN
 - c. Sayap Organisasi
2. Ketentuan jumlah delegasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh ditetapkan berdasarkan jumlah pembayar iuran tertib sesuai AD/ART , aktif selama 6 bulan sebelum pelaksanaan Kongres yang diatur sebagai berikut :
 - a. 10 – 500 orang anggota berhak mendapatkan 1 (satu) delegasi.
 - b. Setiap kelipatan 500 orang anggota akan mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.
3. Jumlah delegasi dari setiap DPC dan / atau DPD SPN ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang delegasi;
4. Semua Pengurus DPP SPN adalah Delegasi yang berhak dan wajib hadir sebagai delegasi karena jabatannya;

5. Serikat pekerja / Serikat Buruh, DPC dan DPD wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
6. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan, DPP mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setiap perangkat organisasi untuk memilih delegasi ke Kongres;
7. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan setiap perangkat organisasi harus mengirim kepada Panitia Kongres daftar lengkap seluruh delegasi;
8. Surat mandat delegasi dari setiap perangkat harus sudah diterima Panitia Kongres paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Kongres.

Pasal 63
Resolusi Dalam Kongres

1. SP/SB afiliasi SPN yang akan mengajukan resolusi diberikan waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Kongres.
2. Resolusi diajukan kepada Pengurus DPP SPN dan Panitia Kongres.
3. Resolusi yang diajukan kemudian akan dipertimbangkan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari delegasi yang hadir dalam kongres.
4. Resolusi dapat disetujui dan diputuskan berdasarkan pemungutan suara dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) delegasi yang hadir dalam kongres untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penambahan atau penghapusan peraturan yang ada di AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO);
 - b) Khusus penggabungan atau pembubaran SPN, diputuskan melalui pemungutan suara, dengan paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) delegasi yang hadir pada kongres;
 - c) Masuk atau menarik diri dari keanggotaan afiliasi baik nasional maupun internasional;
 - d) Pembubaran suatu perangkat daerah dan /atau cabang;
 - e) Pemogokan nasional;
 - f) Pendakwaan terhadap seorang atau beberapa orang pejabat organisasi.

BAB XX
KEPANITIAAN KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB

Pasal 64
Kepanitiaan Kongres, Konferda, Konfercab

1. Panitia Kongres ditetapkan paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum Kongres melalui Sidang Majenas;
2. Panitia Konferda dan Konfercab ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Bulan melalui RAKERDA/ RAKERCAB;
3. Komposisi Panitia tersebut pada butir 1 dan 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang wakil ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara.

4. Persyaratan untuk menjadi Panitia adalah mereka yang secara tertulis menyatakan ketidak sediaannya mencalonkan diri menjadi Ketua Umum / Ketua DPD/ Ketua DPC;
5. Tugas dan wewenang Panitia adalah :
 - a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kongres;
 - b. Mempersiapkan materi Sidang dan Rapat-rapat serta Rantap – Rantap Kongres/Konferda/Konfercab sesuai dengan kebutuhan untuk itu.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepanitiaan terdiri dari :
 - a. Panitia Pelaksana (Organising Committee);
 - b. Panitia Perumus (Stering Committee).
7. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dilengkapi dengan seksipantia sesuai kebutuhanyang tugasnya diatur melalui Keputusan Rapat Panitia.

BAB XXI

KETENTUAN MENJADI DELEGASI MAJELIS NASIONAL

Pasal 65

Majelis Nasional

1. Sidang Majelis Nasional dihadiri oleh delegasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perangkat organisasi SPN (DPC ,DPD dan DPP), sayap organisasi;
2. Delegasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh ditetapkan berdasarkan pada jumlah anggota pembayar iuran sesuai ketentuan AD/ART,dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4.000 orang anggota berhak mendapat 1 delegasi;
 - b. Setiap kelipatan sampai dengan 4.000 orang anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.
 - c. Jika jumlah anggota tidak mencapai 4.000 orang maka berlaku penggabungan
3. Delegasi dari unsur DPD SPN : 2 (dua) orang;
4. Delegasi dari unsur DPC SPN : 2 (dua) orang;
5. Serikat pekerja / Serikat Buruh, DPC dan DPD wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 %(tiga puluh persen);
6. Penetapan delegasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (a), (b) tersebut diatas dilakukan melalui Rakorcab/Rakorda setempat.

BAB XXII

KETENTUAN MENGENAI KONFERDA, DAN KONFERCAB

Pasal 66

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Daerah

Konferensi Daerah (KONFERDA) dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, DPCdan DPD SPN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Delegasi dari setiap Serikat Pekerja/Serikat buruh ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10 - 500, berhak diwakili oleh 1 (satu) orang delegasi;
 - b. Setiap kelipatan 500 anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.
2. Jumlah delegasi dari setiap DPC SPN ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang delegasi;

AD/ART Hasil Kongres VII Jakarta

3. Serikat pekerja / Serikat Buruh dan DPC wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
4. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum Konferda dilaksanakan, DPD mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setiap perangkat organisasi untuk memilih delegasi ke Konferda;
5. Pengurus DPD SPN adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya;
6. DPP SPN berhak hadir dalam KONFERDA sebagai Pengawas dan Nara Sumber;
7. Setiap Delegasi wajib membawa surat tugas / mandat organisasi;
8. Perangkat organisasi yang mengirim Delegasi dalam KONFERDA harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajibannya kepada DPD SPN 1 (satu) bulan sebelum KONFERDA dilaksanakan.

Pasal 67

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Cabang

Konferensi Cabang (**KONFERCAB**) dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan DPC SPN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah delegasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10 - 100 anggota, berhak diwakili oleh 1 (satu) orang delegasi;
 - b. Setiap kelipatan 100 orang anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi;
2. Pengurus DPC adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya;
3. Serikat pekerja / Serikat Buruh wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
4. Pengurus DPD berhak hadir dalam KONFERCAB sebagai pengawas dan nara sumber;
5. SP/SB yang mengirim delegasi dalam KONFERCAB harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajibannya kepada DPC, DPD dan DPP SPN, 1 (satu) bulan sebelum KONFERCAB dilaksanakan;
6. Sekurang kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum konfercab dilaksanakan DPC mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memilih delegasinya ke KONFERCAB.

BAB XXIII

HAK DELEGASI, PENINJAU, QUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 68

Hak Delegasi

Setiap delegasi yang hadir dalam **KONGRES, KONFERDA, dan KONFERCAB** berhak :

1. Memberikan suara;
2. Berbicara mengeluarkan pendapat, menyampaikan usul dan menyokong usul perubahan perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan - rancangan ketetapan;
3. Mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART.

Pasal 69
Peninjau

1. Dalam setiap forum resmi organisasi dimungkinkan hadirnya peninjau yang ditugaskan oleh perangkat organisasi dengan surat tugas organisasi;
2. Peninjau dapat menghadiri sidang-sidang kongres, Majenas, Konferda, dan Konfercab.

Pasal 70
Quorum

KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, dan KONFERCAB dinyatakan sah :

1. Apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) delegasi yang berhak hadir;
2. Bilamana ternyata quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut tidak tercapai maka kongres, Majenas, konferda, konfercab, dapat berlangsung terus dan sah jika disetujui oleh seluruh delegasi yang hadir.

Pasal 71
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, dan KONFERCAB dilakukan dengan cara :

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila upaya mencapai mufakat melalui musyawarah tidak tercapai maka keputusan terakhir diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Keputusan yang diambil adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh delegasi yang hadir.

BAB XXIV
TATA CARA PEMILIHAN BADAN EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF

Pasal 72
Persyaratan Umum

Setiap anggota, pengurus SP/SB, dan pengurus federasi SPN berhak menjadi pengurus Badan Eksekutif pada tingkat DPP, DPD, DPC SPN dengan syarat :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Tingkat SP/SB harus sudah terdaftar menjadi anggota SPN minimal selama 6 (enam) bulan dan terbukti membayar iuran secara rutin kepada semua perangkat;
3. Tidak menjadi anggota atau pengurus pada salah satu Serikat Pekerja atau Serikat Buruh lain.

Pasal 73
Tata Cara Pengajuan Pencalonan Ketua Umum DPP SPN

Setiap SP/SB anggota Afiliasi SPN berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai Calon Ketua Umum DPP SPN dalam kongres dengan syarat :

1. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 71 ART;

2. Setiap daerah berhak mengajukan Bakal Calon Ketua Umum (BCKU) yang dipilih melalui rapat koordinasi Daerah khusus (Rakordasus);
3. Daftar nama pencalonan Ketua Umum DPP SPN harus sudah diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum berlangsungnya KONGRES kepada Panitia, yang selanjutnya bila memenuhi syarat untuk disahkan dalam KONGRES menjadi calon Ketua Umum;
4. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupannya menjadi Calon Ketua Umum dan memenuhi, melaksanakan AD dan ART serta bersedia aktif penuh waktu;
5. Menyerahkan pas foto ukuran post card sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 74

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus DPP

1. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon ketua umum;
2. Para calon ketua umum yang telah dinyatakan Sah oleh pimpinan Kongres, diumumkan melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara;
3. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat satu orang calon ketua umum;
4. Jika dalam penghitungan suara calon tunggal ketua umum memperoleh suara kurang dari setengah jumlah suara yang masuk, maka pemilihan dinyatakan batal dan harus diadakan pencalonan dan pemilihan ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu;
5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dihadapan seluruh delegasi dalam Kongres;
6. Ketua umum terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur;
7. Setiap calon Ketua Umum yang tidak terpilih menjadi Ketua Umum tidak menggugurkan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus selain Ketua Umum;
8. Pengurus selain Ketua Umum ditetapkan melalui Rapat Formatur;
9. Quota minimal 30% perwakilan perempuan wajib dipenuhi.

Pasal 75

Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Pengurus DPD dan DPC

1. Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai calon Ketua DPD atau DPC SPN dengan syarat :
 - a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 71;
 - b. Setiap daerah kabupaten/kota berhak mencalonkan Bakal Calon Ketua (BCK) DPD yang dipilih melalui Rapat koordinasi cabang khusus (Rakorcabus);
 - c. Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak mencalonkan Bakal Calon Ketua (BCK) DPC yang dipilih melalui Rapat koordinasi Anggota khusus(RAKORTASUS)
 - d. Daftar nama pencalonan Ketua DPD/DPC harus sudah diserahkan kepada Panitia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

KONFERDA/KONFERCAB dilaksanakan, yang selanjutnya untuk disahkan dalam KONFERDA/ KONFERCAB;

- e. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupannya menjadi Calon Ketua dan memenuhi, melaksanakan AD/ART serta bersedia aktif penuh waktu;
 - f. Menyerahkan pas foto ukuran pos card sebanyak 3 lembar.
2. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon ketua;
 3. Para calon ketua yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan konferda, konpercab diumumkan melalui lembarpengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara;
 4. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) orang calon Ketua;
 5. Jika dalam penghitungan suara calon Ketua tunggal memperoleh suara kurang dari setengah jumlah suarayang masuk maka pemilihan dinyatakan batal, dan harus diadakan pencalonan dan pemilihan ulang dalam waktu selang 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu;
 6. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh delegasi dalam Konferda/ Konfercab;
 7. Ketua terpilih bertindak sebagai ketua formatur;
 8. Setiap calon Ketua yang tidak terpilih menjadi Ketua tidak menggugurkan haknya untuk mencalonkan atauidicalonkan sebagai pengurus selain Ketua;
 9. Pengurus selain Ketua ditetapkan melalui Rapat Formatur;
 10. Quota minimal 30% bagi perwakilan perempuan wajib dipenuhi.

Pasal 76

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Anggota Dewan Kehormatan Organisasi (DKO)

1. Setiap DPD SPN berhak mencalonkan satu nama sebagai calon anggota Dewan Kehormatan Organisasi (DKO).
2. Dewan Kehormatan Organisasi terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 orang Ketua merangkap Anggota dan 6 orang Anggota
3. Persyaratan untuk menjadi anggota DKO harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan atau aktivis yang pernah mengabdikan dan mempunyai dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap organisasi;
 - b) Setiap daerah Provinsi berhak mencalonkan anggota DKO yang dipilih melalui Rapat Koordinasi Daerah Khusus (Rakordasus);
 - c) Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupannya menjadi Calon Anggota DKO, menjalankan AD/ART serta bersedia aktif setiap kali dibutuhkan ;

4. Komposisi Kepengurusan DKO ditetapkan di dalam Kongres SPN melalui Rapat Team Formatur yang sama dengan Team Formatur Penetapan Komposisi Kepengurusan DPP SPN.
5. Pemilihan anggota Dewan Kehormatan Organisasi ditetapkan melalui rapat formatur Kongres;
6. Dewan Kehormatan Organisasi dilantik dan dibuatkan Surat Keputusan oleh Pimpinan Sidang Kongres SPN.
7. Quota minimal 30% (tiga puluh persen) bagi keterwakilan perempuan wajib terpenuhi.

BAB XXV ATURAN MENGENAI JABATAN DAN HAK PIMPINAN

Pasal 77

Masa Bakti dan Pelantikan

1. Masa bhakti suatu jabatan yang disandang oleh DPC, DPD, dan DPP baik melalui pemilihan atau penunjukan, mulai berlaku sejak pada tanggal dan bulan penetapan dan akan berakhir pada tanggal dan bulan yang sama dalam suatu periode tertentu;
2. Apabila sampai batas waktu berakhirnya kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1), tidak dilakukan Konfercab, Konferda dan Kongres, maka SP/SB, DPC dan DPD dapat melakukan rapat koordinasi khusus untuk membentuk kepemimpinan kolektif yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan Konfercab, Konferda dan Kongres selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari;
3. Untuk regenerasi dan pengkaderan organisasi, seorang Ketua Umum, Ketua DPD dan Ketua DPC hanya dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 (satu) kali periode masa bhakti.

Pasal 78

Pengisian Lowongan Pengurus

1. Dalam hal Ketua umum DPP SPN berhalangan tetap seperti : Mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh salah satu dari para ketua melalui rapat pengurus DPP SPN sampai habis masa bhakti kepengurusan.
2. Dalam hal Ketua DPC / DPD SPN berhalangan tetap seperti ; mangkat atau berhenti tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh salah satu dari wakil Ketua DPC/DPD melalui rapat pengurus DPC/DPD sampai habis masa bhakti kepengurusan.
3. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS).
4. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB) / Rapat koordinasi Daerah (RAKORDA).
5. Dalam hal salah satu pengurus selain Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap seperti : mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya jika dipandang perlu dapat dilakukan penggantian yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus di perangkat Organisasi masing – masing.

Pasal 79
Hak dan Jaminan Bagi Pengurus

Pengurus SPN disegala tingkatan mempunyai hak dan jaminan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pengurus SPN berhak memperoleh jaminan perlindungan dan pembelaan dari organisasi.
2. Setiap pengurus SPN berhak menerima honorarium secara rutin, yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus perangkat Organisasi masing – masing.
3. Dalam melaksanakan tugasnya dan untuk memberikan jaminan kehidupan purna karya setiap pengurus SPN berhak menerima jaminan asuransi dari masing masing perangkat.
4. Semua biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugasnya ditanggung oleh perangkat organisasi yang menugaskannya.
5. Semua perangkat SPN di semua tingkatan mendapatkan penghargaan purnabakti setelah selesai masa baktinya, yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus perangkat Organisasi masing – masing.

BAB XXVI
WEWENANG DAN TUGAS BADAN EKSEKUTIF
Pasal 80
Wewenang dan Tugas DPP

1. Tugas Dewan Pimpinan Pusat diantaranya sebagai berikut :
 - a. Menjalankan program-program kerja secara Nasional;
 - b. Melakukan analisis dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dan /atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan kerjasama nasional dan internasional yang berkaitandengan hubungan kerja yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
 - d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan indonesia secara Nasional;
 - e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota dan pengurus yang sudah sampai penanganannya telah sampai di tingkat nasional;
 - f. Melakukan riset-riset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan secara nasional dan juga kondisi perburuhan-perburuhan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan multi nasional.
 - g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus DPD;
 - h. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus para pengurus DPD dan DPP;
 - i. Memberikan sanksi kepada DPD dan/atau DPC.
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1(satu) digunakan sebagai pedoman;
3. Dalam pembuatan Peraturan Organisasi dan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 81
Wewenang dan Tugas DPD

1. Tugas dan Wewenang Pimpinan Daerah :
 - a. Menjalankan program-program kerja ditingkat Daerah;

- b. Melakukan analisis dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah Daerah yang berkaitan dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan kerjasama ditingkat Daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
 - d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan indonesia secara ditingkat Daerah;
 - e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota dan pengurus yang penanganan kasusnya sudah sampai di tingkat Daerah;
 - f. Melakukan riset-tiset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan ditingkat Daerah dengan perusahaan-perusahaan multi nasional.
 - g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus DPC;
 - h. Menerbitkan Surat keputusan dan melantik pengurus SP/SB apabila di daerah tersebut tidak terdapat DPC;
 - i. Memberikan sanksi kepada pengurus DPC;
 - j. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus para pengurus DPC dan pengurus SP/SB apabila didaerah tersebut tidak terdapat DPC.
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1(satu) digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 82

Wewenang dan Tugas DPC

1. Wewenang dan Tugas DPC yaitu :
 - a. Menjalankan program-program kerja ditingkat Cabang;
 - b. Melakukan analisa dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten atau Kota dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan kerjasama ditingkat kabupaten/kota yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
 - d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan indonesia ditingkat Kabupaten atau Kota;
 - e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota dan pengurus yang penanganan kasusnya sudah sampai di tingkat Kabupaten atau Kota;
 - f. Mengumpulkan data-data atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan di tingkat Kabupaten atau Kota khususnya di perusahaan-perusahaan multinasional.
 - g. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota;
 - h. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus SP/SB;
 - i. Memberikan sanksi kepada SP/SB.
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedomandalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 83

Tugas dan Wewenang Badan Yudikatif (DKO)

Badan Yudikatif adalah Dewan Kehormatan Organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :
Menerima banding dan pembelaan diri bagi anggota dan pengurus yang mendapatkan sanksi organisasi.
2. Wewenang :
 - a. Memanggil dan memeriksa para pengurus yang terkait tindakan atau peristiwa yang melanggar AD/ART;
 - b. Memutus sengketa pembelaan diri dan banding;
 - c. Bersama – sama dengan DPP SPN memberikan sanksi kepada pengurus disemua tingkatan;
 - d. Memberikan rekomendasi untuk merehabilitasi seseorang atau beberapa oraang pengurus dan anggota yang dinyatakan tidak bersalah.
 - e. Dewan Kehormatan Organisasi dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan jika diminta oleh Badan Eksekutif (DPP, DPD dan DPC SPN).

Pasal 84 **Ketentuan Pemogokan**

1. Mogok Kerja oleh Pekerja/Buruh yang dilakukan secara umum bersama – sama oleh seluruh anggota Federasi dapat dilakukan berkaitan dengan adanya kepentingan yang sama dan atau solidaritas SPN untuk anggota pada suatu perusahaan atau suatu sektor industri tertentu yang SP/SB nya menjadi anggota SPN;
2. Mogok kerja yang dilakukan oleh SP/SB anggota SPN secara khusus di perusahaan tertentu dan atau sektor industri tertentu secara terbatas di dalam perusahaan tertentu;
3. Penanggungjawab pemogokan yang dimaksud ayat (1) adalah PSP dan DPC, DPD, DPP SPN;
4. Penanggungjawab pemogokan yang dimaksud ayat (2) adalah PSP dan DPC SPN setempat;
5. Ketentuan keputusan pemogokan diputuskan melalui rapat koordinasi khusus.

BAB XXVII **KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN**

Pasal 85 **Penggunaan Dan Pendistribusian Uang Pangkal**

1. Uang pangkal digunakan untuk keperluan :
 - a. Pembuatan KTA;
 - b. Pembuatan kop surat dan stempel serikat pekerja;
 - c. Pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan, kesekretariatan, administrasi, pembukuan keuangan dll;
2. Pendistribusian uang pangkal diatur sebagai berikut :
 - a. 70 % untuk SP/SB setempat;
 - b. 30 % DPC dan atau DPD bila disuatu wilayah belum /tidak ada DPC SPN

Pasal 86 **Pendistribusian Iuran Anggota**

AD/ART Hasil Kongres VII Jakarta

1. Iuran anggota didistribusikan melalui rekening satu pintu sebesar 50% dari iuran yang dipungut/dipotong dari anggota SP/SB dengan pengalokasian sebagai berikut :
 - Perangkat Organisasi Presentasi**
 - a. DPC 30 % dari jumlah penerimaan
 - b. DPD 10 % dari jumlah penerimaan
 - c. DPP 10 % dari jumlah penerimaan
2. Dalam hal disuatu daerah belum / tidak ada DPD tapi telah ada DPC maka perincian pendistribusiannya sebagai berikut :
 - Perangkat organisasi Presentasi**
 - a. DPC 40 % dari jumlah penerimaan
 - b. DPP 10 % dari jumlah penerimaan
3. Dalam hal disuatu daerah belum / tidak ada DPD tetapi telah ada DPD maka perincian pendistribusiannya sebagai berikut :
 - Perangkat organisasi Presentasi**
 - a. DPD 40 % dari jumlah penerimaan
 - b. DPP 10 % dari jumlah penerimaan
4. Pendistribusian iuran anggota ke rekening bank satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah dilaksanakan paling lambat sepuluh hari sejak tanggal pemungutan;
5. Foto copy tanda bukti transfer bank , harus sudah dikumpulkan kepada DPC , DPD dan DPP selambat lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman uang;
6. Untuk pendistribusian iuran anggota kepada afiliasi di tingkat nasional dan internasional adalah menjadi kewajiban DPP SPN.

Pasal 87 Rekening Bank

1. Untuk ketertiban Lalu lintas penerimaan dan pengeluaran uang organisasi serta guna memudahkan dalam pengawasannya maka SP/SB, DPC, DPD dan DPP SPN wajib membuka rekening pada Bank BRI.
2. Nama, alamat dan nomor rekening yang telah dimiliki oleh setiap perangkat SPN harus diberitahukan kepada seluruh perangkat diatas dan dibawahnya

Pasal 88 Pengambilan Uang dari Bank

Pengambilan uang dari bank oleh perangkat SPN dilakukan dengan cheque yang ditandatangani oleh 2 dari 3 orang pengurus yang ditunjuk atau diberi kuasa.

Pasal 89 Laporan Penarikan Iuran Anggota

1. Setiap SP/SB anggota Afiliasi SPN wajib melaporkan hasil pemungutan iuran anggota kepada DPC, DPD dan DPP SPN paling lambat setiap 3 bulan sekali.
2. Setiap DPC dan DPD SPN wajib membuat laporan kepada perangkat diatasnya tentang serikat pekerja yang sudah dan atau belum melaksanakan pemungutan dan pendistribusian iuran anggota paling lambat setiap 3 bulan sekali.

Pasal 90 **Pembukuan Keuangan**

Setiap perangkat organisasi SPN (DPC, DPD dan DPP) wajib melaksanakan system pembukuan keuangan organisasi yang terbuka/transparan

Pasal 91 **Penggunaan Iuran Anggota**

1. Uang iuran anggota digunakan untuk :
 - a) Biaya rutin (sewa kantor, perlatan kantor, iuran afiliasi, staff, pengurus);
 - b) Biaya perlengkapan kantor;
 - c) Biaya operasional (pendidikan, pembelaan, gerakan perempuan, aksi, sosek, publikasi, rapat);
 - d) Biaya mengikuti sidang – sidang.
2. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dalam Rakercab, Rakerda, dan Rakernas.
3. Biaya Konfercab, Konferda, dan Kongres ditanggung oleh peserta.

BAB XXVIII **SANKSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI**

Pasal 92 **Sanksi Pendistribusian Iuran Anggota**

1. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut pengurus SP/SB tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD/ART, maka kepada pengurus SP/SB dikenakan sanksi berupa teguran;
2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut pengurus SP/SB tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD/ART, maka kepada pengurus SP/SB dilakukan pemanggilan;
3. Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan berturut-turut pengurus SP/SB tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD/ART, pengurus SP/SB dipanggil paksa. Dan apabila sudah mencapai 5 (lima) Bulan selanjutnya Pengurus SP/SB dikeluarkan dari keanggotaan Afiliasi SPN.

Pasal 93 **Sanksi Organisasi**

1. Sanksi organisasi dikenakan kepada anggota dan pengurus SPN di semua tingkatan yang melakukan tindakan Indisipliner dalam bentuk :
 - a. Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;
 - b. Skorsing;
 - c. Pemecatan sementara;
 - d. Pemecatan selamanya.
2. Surat Peringatan I, II dan III tidak harus diberikan secara berurutan tergantung besar kecilnya kesalahan berdasarkan keputusan organisasi;
3. Skorsing, pemecatan sementara dan pemecatan selamanya yang diberikan berdasarkan keputusan organisasi.

Pasal 94
Berhenti Sebagai Pengurus

Setiap pengurus FSPN di segala tingkatan secara otomatis dinyatakan berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. Terbukti terpilih sebagai pengurus dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 68 ART.

Pasal 95
Pembelaan Diri dan Banding

1. Pembelaan diri setiap anggota atau pengurus SPN di semua tingkatan atas pemecatan sementara atau pemecatan selamanya dilakukan dalam Dewan Kehormatan;
2. Dalam pembelaan diri atas sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 85, dapat mengajukan banding kepada perangkat satu tingkat di atasnya dengan bukti dan saksi untuk melengkapi bandingnya tersebut;
3. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah keputusan organisasi diterima oleh yang bersangkutan.

BAB XXIX
PERUBAHAN KHUSUS

Pasal 96
Perubahan khusus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. AD/ART dapat diubah berdasarkan Resolusi tertulis dari 2/3 (dua pertiga) jumlah SP/SB Afiliasi SPN.
2. Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Kongres Khusus.
3. Kongres khusus sebagaimana dimaksud ayat 2, harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPC dan DPD SPN.
4. Kongres Khusus diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP SPN

Pasal 97
Pembubaran Organisasi

1. Serikat Pekerja hanya dapat dibubarkan jika dikehendaki oleh seluruh anggota atau dinyatakan dengan keputusan pengadilan.
2. Pembubaran SPN dilakukan di dalam kongres khusus.
3. DPP dalam waktu sekurang-kurangnya satu bulan harus sudah memberitahukan kepada DPD, DPC, SP/SB mengenai pelaksanaan Kongres Khusus.
4. Dalam hal SPN dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan atau lembaga sosial di Indonesia.

Pasal 98
Peraturan Peralihan

AD/ART Hasil Kongres VII Jakarta

1. Dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka seluruh perangkat Organisasi SP menyesuaikan diri.
2. Dengan ditetapkan AD/ART ini maka AD/ART yang disahkan pada tanggal 6 Juni 2003 dan semua Peraturan Organisasi yang bertentangan dengan AD/ART ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal *27 Februari 2018*

BAB XXX PENUTUP

Pasal 99

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO);
2. AD/ART ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2019 beserta perubahan berdasarkan hasil sidang Kongres VII SPN, Jakarta.







